

ABSTRAK

Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang tindak pidana politik uang. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri dan menganalisis kendala dalam penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri. Metode penelitian ini menggunakan *socio legal research* (empiris). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan dan mengawal terselenggaranya Pemilu. Faktor penyebab politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kediri, yaitu: pendidikan, ekonomi, dan lemahnya penegakan aturan di tengah masyarakat. Kendala dalam penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri, yakni: *Pertama*, terdapat laporan dugaan politik uang yang tidak ditemukan saksi guna pembuktian sehingga menyebabkan proses pengkajian laporan tidak dapat dituntaskan. *Kedua*, terbatasnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, tim kampanye, pasangan calon, dan masyarakat. *Ketiga*, terbatasnya pemahaman hukum. *Keempat*, terdapat paradigma bahwa hukum yang berlaku hanya dianggap sebagai simbolis. *Kelima*, faktor internal sehingga menyebabkan Bawaslu Kabupaten Kediri cukup sulit untuk menyelesaikan tugasnya. *Keenam*, faktor eksternal dari Bawaslu Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Politik uang. Tindak pidana. Penegakan hukum.

ABSTRACT

Article 523 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections regulates criminal acts of money politics. The aim of this research is to analyze the application of Article 523 of Law no. 7 of 2017 concerning Elections in Kediri Regency and analyzing obstacles in implementing Article 523 of Law no. 7 of 2017 concerning Elections in Kediri Regency. This research method uses socio legal research (empirical). The results of this research explain that the application of Article 523 of Law no. 7 of 2017 concerning Elections in Kediri Regency has been implemented by Bawaslu Kediri Regency in accordance with its function of supervising and overseeing the implementation of the Election. Factors causing money politics in the 2024 elections in Kediri Regency are: education, economics and weak enforcement of rules in society. Obstacles in implementing Article 523 of Law no. 7 of 2017 concerning Elections in Kediri Regency, namely: First, there was a report of alleged money politics that no witnesses could find to prove it, causing the report review process to not be completed. Second, limited legal awareness among election participants, campaign teams, candidate pairs and the public. Third, limited understanding of the law. Fourth, there is a paradigm that the applicable law is only considered symbolic. Fifth, internal factors make it quite difficult for the Kediri Regency Bawaslu to complete its tasks. Sixth, external factors from Bawaslu Kediri Regency.

Keywords: Money politics. Criminal act. Law enforcement.

DAFTAR PUSTAKA

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN SAMPUL BELAKANG | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 1.6 Metode Penelitian | 12 |
| 1.6.1 Jenis Penelitian..... | 12 |
| 1.6.2 Pendekatan Penelitian..... | 12 |
| 1.6.3 Sumber Data Penelitian | 13 |
| 1.6.4 Lokasi dan Waktu Penelitian | 13 |
| 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 1.6.6 Analisis Data..... | 15 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| 2.1 Pemilihan Umum | 17 |

| | |
|--|----|
| 2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum..... | 17 |
| 2.1.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Pemilihan Umum. | 24 |
| 2.2 Politik Uang | 29 |
| 2.2.1 Pengertian Politik Uang..... | 29 |
| 2.2.2 Tindak Pidana Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum..... | 31 |
| 2.2.3 Dasar Larangan dan Bentuk-Bentuk Politik Uang | 37 |
| 2.2.4 Sanksi Hukum Tindak Pidana Politik Uang | 42 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 3.1 Penerapan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Kediri..... | 46 |
| 3.2 Kendala dalam Penerapan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Kediri..... | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 67 |
| 4.1 Kesimpulan | 67 |
| 4.2 Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 78 |